



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anjas Paputungan;
2. Tempat lahir : Ambang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 21 maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ambang I Kec. Bolaang Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 07 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 s/d tanggal 16 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2019 s/d tanggal 06 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2019 s/d tanggal 03 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 04 April 2019 s/d tanggal 02 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosiko Hadi, S.H., beralamat di Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/III/2019/PN.Ktg terdaftar di Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 70/Pid.B/2019/PN.KTG tanggal 05 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN.KTG tanggal 05 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Paputungan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjas Paputngan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ;
 - ☐ 1 (satu) Lembar STNKB DB 2644 DQ;
 - ☐ 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda CBR warna Merah DB 2644 DQ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Anjas Paputungan pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Haruna Lupoyo meninggal dunia”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon dan saat Terdakwa melintasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melihat korban dari kejauhan 30 (tiga puluh) meter dimana korban terlihat ingin menyeberang jalan dengan posisi korban berada disebelah kiri jalan dan korban sedang menoleh ke arah Desa Tanamon, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson. Kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter korban tiba-tiba menyeberang jalan sehingga pada saat itu juga terjadi sentuhan/menabrak antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor 781/SKPL/PKM-Pgr/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto selaku dokter pemerintah pada UPTD

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Pogar, dengan hasil pemeriksaan bahwa penderita datang sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Anjas Paputungan pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Haruna Lupoyo luka berat”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon dan saat Terdakwa melintasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melihat korban dari kejauhan 30 (tiga puluh) meter dimana korban terlihat ingin menyeberang jalan dengan posisi korban berada disebelah kiri jalan dan korban sedang menoleh ke arah Desa Tanamon, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson. Kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter korban tiba-tiba menyeberang jalan sehingga pada saat itu juga terjadi sentuhan/menabrak antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor 781/SKPL/PKM-Pgr/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto selaku dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Pogar, dengan hasil pemeriksaan bahwa penderita datang sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marhaini DJ Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dengan pejalan kaki yakni korban Haruna Lupoyo;
- Bahwa korban merupakan anak saksi yang masih berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu korban berada di rumah saksi lalu korban disuruh beli rokok oleh kakek korban;
- Bahwa saksi bersama suami saat berada lalu rumah di Desa Poigar III diberitahukan anak saksi yakni Azwar Tam Lupoyo mengenai korban berada di Puskesmas Poigar karena telah mengalami Kecelakaan. pada saat itu juga saksi bersama suami saksi langsung berangkat ke Puskesmas Poigar. Sesampai di Puskesmas Poigar saksi langsung masuk ke dalam Ruangan UGD, dan saksi melihat korban terbaring di atas tempat tidur pasien dengan luka memar dan bengkak di wajah sebelah kiri dan bagian kepala belakang bengkak, tidak lama kemudian dokter mengatakan korban akan di rujuk di Rumah Sakit Malalayang Manado. Setelah itu saksi bersama Azwar Tam Lupoyo dan juga saudara saksi lainnya berikut Perawat Puskesmas Poigar berangkat menuju ke Rumah Sakit Malalayang Manado menggunakan mobil ambulance untuk merujuk korban ke Rumah Sakit Malalayang Manado;
- Bahwa selama perawatan medis di Rumah Sakit Malalayang Manado, korban sudah tidak sadarkan diri dan juga tidak sempat mengatakan satu katapun kepada saksi. Kurang lebih 8 (delapan) hari selama perawatan medis korban meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam proses perawatan di Mando Terdakwa hanya sekali datang pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 dengan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan korban meninggal dunia Terdakwa tidak pernah datang serta Terdakwa tidak datang ketika acara penguburan korban serta Terdakwa tidak pernah acara doa di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar, yang tidak benar orang tua Terdakwa beberapa kali datang bahkan pada saat acara penguburan datang tetapi tidak dihiraukan oleh keluarga korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karman Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dengan pejalan kaki yakni korban Haruna Lupoyo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong ketika saksi berada di rumah dan saat itu saksi itu hendak pergi undangan pesta perkawinan, di saat saksi akan keluar dari rumah dan tiba-tiba saksi mendengar suara yang cukup keras, sehingga saksi ingin mengetahui sumber dari suara tersebut ternyata telah terjadi kecelakaan, dan saksi melihat korban tergeletak di jalan pada saat itu serta kendaraan Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ;
- Bahwa saksi yang pertama kali sampai di tempat kejadian;
- Bahwa saksi selanjutnya mengangkat korban dan membawa korban ke Puskesmas Poigar, dimana korban sempat sadar lalu pingsan lagi;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik tabrak namun setelah berada di tempat kejadian saksi melihat posisi akhir korban berada di kiri jalan dari arah Desa Inobonto menuju arah Manado dan kendaraan Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ berada melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa saksi saat mengangkat korban tidak melihat luka tetapi di bagian kepala belakang korban terdapat memar;
- Bahwa saat saksi mengangkat korban, posisi Terdakwa sedang berlindung menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar, yang tidak benar Terdakwa sempat pusing sesaat setelah menabrak korban tidak langsung berlari menyelamatkan diri;

3. Dales Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dengan pejalan kaki yakni korban Haruna Lupoyo;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita ketika saksi pulang dari acara pernikahan menuju ke rumah saksi dan setelah berada di ujung jalan lorong menuju Jalan Trans Sulawesi, saksi ingin menyeberang jalan dan saksi melihat korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter yang terlihat ingin menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum menyebrang saksi melihat kendaraan truck melintas terlebih dahulu, setelah truck melintas kemudian korban menyeberang jalan lalu ditabrak oleh kendaraan sepeda Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dari arah Kotamobagu menuju arah Manado, selanjutnya saksi merasa kaget dan saksi melihat pengendara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ berlari menuju arah rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi memblokade jalan dengan menggunakan kendaraan milik saksi di tengah jalan dengan posisi melintang di tengah jalan, dan saksi melihat saksi Karman Mokoginta mengangkat tubuh korban dan membawa korban menuju Puskesmas Poigar dengan menggunakan sepeda motor. Setelah dari puskesmas kemudian saksi pulang menuju rumah saksi karena mengingat Terdakwa lari menuju rumah saksi, setelah sampai di rumah, saksi melihat Terdakwa berada di dalam dapur. Kemudian saksi mengatakan "berarti ngana tadi kang yang ada ba tabrak" (ternyata kamu tadi yang menabrak orang), Terdakwa mengatakan "io kita yang ba tabrak" (iya saya yang menabrak), saat itu juga saksi menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalo nama Terdakwa adalah Anjas Paputungan alamat di Desa Ambang tujuan mau pergi ke Desa Tanamon. Setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "marijo torang dua mo pigi di kantor polisi karena kita ndk mampu molindungi pa ngana karena takutnya kalo warga mo keroyok pa ngana "(mari kita pergi ke kantor polisi saya tidak mampu melindungi kamu jika sampai di keroyok warga). Kemudian Terdakwa mengatakan "Io tolong antar akang pa Kita di kantor polisi" (iya tolong antar saya di kantor Polisi). Selanjutnya saksi mengantar Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa titik tabrakan antara Terdakwa dengan korban berada di kiri jalan dan agak sedikit ke tengah;
- Bahwa Terdakwa bergerak dari arah Kotamobagu menuju arah Manado dengan sekitar 50-60 Km/Jam, sedangkan untuk kelengkapan surat-surat dan sim saksi tidak mengetahuinya, namun Terdakwa tidak memakai helm keselamatan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sudah tidak mendengar bunyi klakson, atapun suara seretan rem ban kendraaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar, yang tidak benar Terdakwa sempat pusing sesaat setelah menabrak korban tidak langsung berlari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan Penuntut sebagaimana dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dengan pejalan kaki yakni korban Haruna Lupoyo;
- Bahwa lokasi tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada pada jalan lurus dekat tikungan, jalan datar, jalan lebar, jalan aspal bagus, cuaca malam hari cerah, lokasi dekat pemukiman penduduk;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita ketika Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon dan saat Terdakwa melintasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melihat korban dari kejauhan 30 (tiga puluh) meter dimana korban terlihat ingin menyeberang jalan dengan posisi korban berada disebelah kiri jalan dan korban sedang menoleh ke arah Desa Tanamon, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter, korban tiba-tiba menyeberang jalan sehingga pada saat itu juga terjadi sentuhan/menabrak antara Terdakwa dengan korban. Sehingga Terdakwa terpental di sebelah kanan jalan sekitar 3 (tiga) meter jarak dengan korban;
- Bahwa titik tabrak berada di sebelah kiri dari motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Sunario Tolinggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keluarga Terdakwa 2 (dua) kali mengadakan pertemuan dengan keluarga korban, saat itu yang hadir adalah Sangadi (Kepala Desa) Poigar I, beserta Kaur dan Sekdes;
 - Bahwa keluarga Terdakwa saat di RS. Kandouw Malalayang-Manado memberikan santunan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kedua saksi sendiri bersama ayah Terdakwa datang lagi ke RS.

Kandouw Malalayang-Manado tetapi tidak direspon keluarga korban;

- Bahwa saat ibadah pemakaman keluarga Terdakwa juga hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan tetapi saksi tahu

Terdakwa yang menabrak korban dengan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ;
- 1 (satu) Lembar STNKB DB 2644 DQ;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR warna Merah DB 2644 DQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan Penuntut sebagaimana dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dengan pejalan kaki yakni korban Haruna Lupoyo;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Haruna Lupoyo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah setiap orang adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 23 dan angka 8 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib, atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm. 511);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Poigar I Kec Poigar Kab.Bolmong;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ dengan pejalan kaki yakni korban Haruna Lupoyo;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita ketika Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon dan saat Terdakwa melintasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melihat korban dari kejauhan 30 (tiga puluh) meter dimana korban terlihat ingin menyeberang jalan dengan posisi korban berada disebelah kiri jalan dan korban sedang menoleh ke arah Desa Tanamon;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter korban tiba-tiba menyeberang jalan sehingga pada saat itu juga terjadi sentuhan/menabrak antara Terdakwa dengan korban. Sehingga Terdakwa terpental di sebelah kanan jalan sekitar 3 (tiga) meter jarak dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon dan saat Terdakwa melintasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa melihat korban dari kejauhan 30 (tiga puluh) meter dimana korban terlihat ingin menyeberang jalan dengan posisi korban berada disebelah kiri jalan dan korban sedang menoleh ke arah Desa Tanamon telah melihat korban hendak menyeberang jalan, kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter korban tiba-tiba menyeberang jalan sehingga pada saat itu juga terjadi sentuhan/menabrak antara Terdakwa dengan korban, maka saat itu Terdakwa seharusnya berhenti atau paling tidak berjalan perlahan dengan maksud menghindari atau mencegah terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat Terdakwa sebagai pengguna sepeda motor telah lalai sehingga terjadi tabrakan, dimana seharusnya jika Terdakwa berhenti atau paling tidak berjalan perlahan, maka tabrakan dengan korban tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam unsur sebelumnya telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon dan saat Terdakwa melintasi di Jalan Trans

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Desa Poigar 1 Kecamatan Poigar 1 Kabupaten Bolaang Mongondow dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 455/SKK/DP III/XI/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi. Sudarmin Mokodongan S.Pd., yang menerangkan bahwa Haruna Lupoyo telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 26 November 2018 di Rumah Sakit Kandou Manado, maka menurut Majelis Hakim penyebab korban meninggal dunia karena ditabrak oleh Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah DB 2644 DQ yang bergerak dari arah Desa Ambang menuju Desa Tanamon pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ;
- 1 (satu) Lembar STNKB DB 2644 DQ;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR warna Merah DB 2644 DQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban karena korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Paputungan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Honda CBR 150 warna Merah DB 2644 DQ;
 - 1 (satu) Lembar STNKB DB 2644 DQ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR warna Merah DB 2644 DQ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, oleh Andri Sufari, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Imanuel C.R Danes, S.H dan Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idja Mokoginta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Suhendro G.K, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C.R Danes, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Idja Mokoginta.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)